

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai kewenangannya;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai dengan Standar Pelayanan pada setiap unit kerja;
 - c. melaksanakan sosialisasi penanganan pengaduan kepada pegawai di lingkungan dinas;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan;
 - e. melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan penanganan pengaduan;
2. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan;
 - d. melaporkan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran.
3. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. menerima pengaduan pelanggaran;
 - b. menganalisa kewajaran dari pengaduan pelanggaran;
 - c. mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengaduan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap hasil penelitian;
 - e. menetapkan atau memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

pada tanggal : 15-2-2022



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 10 /KPTS/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE
 BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA
 KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas	Anggota
10.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	Anggota
11.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	Anggota
12.	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
13.	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
14.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	Anggota
15.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Anggota
16.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
17.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

	pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
18.	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan	Anggota
19.	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
20.	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	Anggota



Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 15-2-2022

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Anggota Satuan Tugas